



P U T U S A N

Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kariawan Alias Awan
2. Tempat lahir : Pegilen
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pegilen Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kariawan Alias Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIAWAN ALIAS AWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KARIAWAN ALIAS AWAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam dengan lis biru,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung,
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,-
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ma'as.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya

hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi MA'AS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat bertemu terdakwa dengan Sairin sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Kediri, atas kesepakatan tersebut, terdakwa bersama – sama dengan Sairin menuju daerah Gelogor Selatan, setibanya di daerah Gelogor Selatan tepatnya di depan rumah saksi Ma'as, terdakwa melihat situasi rumah saksi Ma'as yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa dan Sairin untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarang rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu Sairin memberi kode kepada terdakwa, sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang, beberapa saat kemudian terdakwa keluar membawa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, setelah mendengar teriakan maling – maling dari dalam rumah, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma'as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma'as.

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sairin mengambil barang milik saksi Ma'as dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa seijin saksi Ma'as selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ma'as mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MA'AS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa rumah saksi Ma'as yang dikelilingi tembok tinggi sekitar tiga meter dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi karena sedang tidur.
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru sakis letakkan di dalam rumah dan saat ditemukan ada di tengah sawah.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih diletakkan di dalam rumah selanjutnya ditemukan di tembok belakang rumah.
- Bahwa saksi Ma'as mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang – barang di rumah milik saksi bersama dengan Sairin berupa sepeda handphone dan uang tunai.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HAERANAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa rumah saksi dikelilingi tembok tinggi sekitar tiga meter dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi karena sedang tidur.
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru saksi letakkan di dalam rumah dan saat ditemukan ada di tengah sawah.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih diletakkan di dalam rumah selanjutnya ditemukan di tembok belakang rumah.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa ciri – ciri fisik dari terdakwa sama dengan ciri – ciri fisik orang yang telah mengambil tas milik saksi saat kejadian.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang – barang di rumah milik saksi bersama dengan Sairin berupa sepeda handphone dan uang tunai.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang sakis Ma'as yang hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa rumah saksi Ma'as yang dikelilingi tembok tinggi sekitar tiga meter dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi karena sedang tidur.
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru saksi Ma'as letakkan di dalam rumah dan saat ditemukan ada di tengah sawah.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih diletakkan di dalam rumah selanjutnya ditemukan di tembok belakang rumah.
- Bahwa saksi Ma'as mendapat informasi dari kepolisian bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang – barang di rumah milik saksi bersama dengan Sairin berupa sepeda handphone dan uang tunai.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ma'as tanpa seijin saksi Ma'as selaku pemilik barang.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa.
- Bahwa barang saksi Ma'as yang hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, terdakwa mengakui mengambil barang bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diakui diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa terdakwa mengakui bersama – sama dengan saksi Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang.
- Bahwa terdakwa mengakui setelah mendengar teriakan “maling maling”, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma'as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma'as.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ma'as tanpa seijin saksi Ma'as selaku pemilik barang.

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi MUHAMMAD NURUL IHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa.

- Bahwa barang saksi Ma'as yang hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa saat mengamankan terdakwa, terdakwa mengakui mengambil barang bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa barang yang diakui diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa terdakwa mengakui bersama – sama dengan saksi Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang.

- Bahwa terdakwa mengakui setelah mendengar teriakan “maling maling”, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma’as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma’as.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ma’as tanpa seijin saksi Ma’as selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma’as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, terdakwa mengakui mengambil barang bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang.
 - Bahwa terdakwa setelah mendengar teriakan “maling maling”, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma’as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma’as.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ma’as tanpa seijin saksi Ma’as selaku pemilik barang.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Ma’as.
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, tindak pidana pencurian.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam dengan lis biru,

1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung,

Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma’as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa benar saat mengamankan terdakwa, terdakwa mengakui mengambil barang bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa benar terdakwa bersama – sama dengan Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang.
- Bahwa benar terdakwa setelah mendengar teriakan “maling maling”, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma’as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma’as.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi Ma’as tanpa seijin saksi Ma’as selaku pemilik barang.

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Ma’as

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa :
- Unsur mengambil barang sesuatu :
 - Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
 - Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :
 - Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :
 - Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa KARIAWAN ALIAS AWAN menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

- Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mangambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bawhwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MA'AS. Unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MA'AS, akibat perbuatan terdakwa, saksi Ma'as mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).Unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa arti melawan hukum menurut Leden marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang – Undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis)

Menimbang, bahwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MA'AS, dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa seijin saksi Ma'as selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ma'as mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).Unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa aksud dari unsur malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, rumah adalah tempat yang dipergunakan pada



waktu siang dan malam, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang ada yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata.

Menimbang bahwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MA'AS, dengan cara saat bertemu terdakwa dengan Sairin sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Kediri, atas kesepakatan tersebut, terdakwa bersama – sama dengan Sairin menuju daerah Gelogor Selatan, setibanya di daerah Gelogor Selatan tepatnya di depan rumah saksi Ma'as, terdakwa melihat situasi rumah saksi Ma'as yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa dan Sairin untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu Sairin memberi kode kepada terdakwa, sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang, beberapa saat kemudian terdakwa keluar membawa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, setelah mendengar teriakan maling – maling dari dalam rumah, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma'as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma'as. Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sairin mengambil barang milik saksi Ma'as dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa seijin saksi Ma'as selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'as mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 6 April 1925 menyatakan : untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwamereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatakan turut melakukan dalam arti orang yang bersama – sama melakukan, sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan cara saat bertemu terdakwa dengan Sairin sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Kediri, atas kesepakatan tersebut, terdakwa bersama – sama dengan Sairin menuju daerah Gelogor Selatan, setibanya di daerah Gelogor Selatan tepatnya di depan rumah saksi Ma'as, terdakwa melihat situasi rumah saksi Ma'as yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa dan Sairin untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarang rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu Sairin memberi kode kepada terdakwa, sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang, beberapa saat kemudian terdakwa keluar membawa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, setelah mendengar teriakan maling – maling dari dalam rumah, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma'as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma'as. Unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menmbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak, harus ada barang yang rusak.

Menmbang bahwa terdakwa KARIAWAN ALS. AWAN bersama – sama dengan SAIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saksi MA'AS, dengan cara saat bertemu terdakwa dengan Sairin sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Kediri, atas kesepakatan tersebut, terdakwa bersama – sama dengan Sairin menuju daerah Gelogor Selatan, setibanya di daerah Gelogor Selatan tepatnya di depan rumah saksi Ma'as, terdakwa melihat situasi rumah saksi Ma'as yang dikelilingi tembok dengan pintu pagar dalam keadaan tidak terkunci dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa dan Sairin untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Sairin masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok belakang pekarangan rumah, setelah masuk ke dalam pekarang rumah Sairin bertugas mengawasi disekitarnya, melihat situasi dalam keadaan aman lalu Sairin memberi kode kepada terdakwa, sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang, beberapa saat kemudian terdakwa keluar membawa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat biru yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, atas nama Ma'as, 1 (satu) buah kunci gerobak,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



setelah mendengar teriakan maling – maling dari dalam rumah, terdakwa dan Sairin meninggalkan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon warna hitam yang berisi list warna biru di sekitar rumah saksi Ma'as dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih terjatuh di dekat rumah saksi Ma'as. Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka : kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa memang Terdakwa KARIAWAN ALIAS AWAN sebagai pelaku perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, dengan demikian sudah sepatutnya kepada terdakwa KARIAWAN ALIAS AWAN dituntut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa KARIAWAN ALIAS AWAN mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dientkan dala amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Ma'as.
 - Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum (tindak pidana pencurian).
- Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa Kariawan alias Awan , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam dengan lis biru,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung,
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,-
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ma’as.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 24 Npember 2020, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 734/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH